

BIRO ORGANISASI



JALAN PANGERAN DIPONEGORO NO. 30, MADRAS HULU, KEC. MEDAN POLONIA, KOTA
MEDAN, SUMATERA UTARA 20152 20152 0614156000

<http://biroorganisasi.sumutprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara / BIRO ORGANISASI

Data dan Informasi Publik

No. SK : 188.44/3644/KPTS/ORG/TAHUN 2022

Persyaratan

1. Penyampaian Surat : Pengguna layanan menyampaikan surat permintaan data dan informasi.
Mengirim Surat melalui email dan Pos. - Email : organisasiprovsum@yahoo.co.id - Pos : ditujukan ke alamat Biro Organisasi Setdaprovsum Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan P. Diponegoro No. 30 Medan
2. Secara Langsung : 1) Hadir langsung di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan P. Diponegoro No. 30 Medan. 2) Menunjukkan KTP/Identitas lain, Surat Perintah Tugas (SPT) dan/atau Surat Permintaan Data dan Informasi. 3) Mengisi buku tamu.
3. Pengguna data dan informasi publik wajib menggunakan informasi publik dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh data dan informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

BIRO ORGANISASI



JALAN PANGERAN DIPONEGORO NO. 30, MADRAS HULU, KEC. MEDAN POLONIA, KOTA
MEDAN, SUMATERA UTARA 20152 20152 0614156000

<http://biroorganisasi.sumutprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara / BIRO ORGANISASI

Image not found or type unknown



1. Pengguna layanan datang ke Unit Layanan Administrasi (ULA) Kantor Gubernur Sumatera Utara;
2. Petugas ULA mengarahkan ke Biro Organisasi bagian Tata Usaha/Front Office;
3. Tata Usaha/Front Office Biro Organisasi menerima pengguna layanan lalu mengarahkan kepada Kepala Biro Organisasi Setdaprovsu;
4. Kepala Biro Organisasi menerima pengguna layanan lalu mengarahkan kepada Bidang yang bersangkutan;
5. Tata Usaha/Front Office Biro Organisasi menerima pengguna layanan lalu mengarahkan kepada Bidang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas memberikan informasi/data kepada pengguna layanan;
6. Bidang yang bersangkutan menugaskan ASN/Pegawai yang berkompeten untuk memberikan informasi/data kepada pengguna layanan;
7. Tata Usaha/Front Office Biro Organisasi menerima pengguna layanan lalu mengarahkan kepada ASN/Pegawai yang ditunjuk untuk memberikan informasi/data kepada pengguna layanan

BIRO ORGANISASI



JALAN PANGERAN DIPONEGORO NO. 30, MADRAS HULU, KEC. MEDAN POLONIA, KOTA
MEDAN, SUMATERA UTARA 20152 20152 0614156000

<http://biroorganisasi.sumutprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara / BIRO ORGANISASI

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permintaan permohonan data dan informasi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. TATALAKSANA, PELAYANAN PUBLIK, KELEMBAGAAN, ANALISIS JABATAN, AKUNTABILITAS, BUDAYA KERJA DAN REFORMASI BIROKRASI

Pengaduan Layanan

- Datang Langsung
- *Website* : biroorganisasi.sumutprov.go.id
- SP4N-Lapor
- Kotak Pengaduan, Saran dan Masukan yang telah disediakan di Kantor Biro Organisasi Setdaprovsu